



QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEMERINTAHAN KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu dilakukan penyusunan dalam suatu peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115, Pasal 116 dan Pasa 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Pemerintahan Kampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

f

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

f

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297)
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
20. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemkab Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disingkat APBK Aceh Singkil adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim dan berkedudukan langsung dibawah camat.
11. Kepala Kampung selanjutnya disebut Keuchik adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Pemerintah Kampung, adalah keuchik, sekretaris kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah kampung.
14. Pemerintahan Kampung adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

15. Tuha peuet adalah unsur pemerintahan kampung yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan kampung.
16. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam pemberdayaan masyarakat.
18. Pembentukan Kampung adalah tindakan penggabungan beberapa kampung atau bagian kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung di luar kampung yang telah ada.
19. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
20. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disingkat BUMK, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
21. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
22. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Aceh Singkil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKam, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
24. Aset Kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban APBKam atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Barang Milik Kampung adalah kekayaan milik kampung berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

26. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPK bersama Keuchik.
27. Pembinaan dan Pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perancangan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung.
28. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kampung.
29. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
30. Kewenangan lokal berskala kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh kampung atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung.
31. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJMKam, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
33. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPKam, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
34. Unsur Masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat kampung yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
35. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kampung untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kampung yang didanai oleh APBKam, swadaya masyarakat kampung, dan/atau APBK Aceh Singkil.

36. Perencanaan Pembangunan Kampung adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kampung dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kampung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kampung.
37. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
38. Kawasan Perkampungan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
39. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di kampung dan kawasan perkampungan yang dikoordinasikan oleh keuchik dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
40. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung.
41. Pendampingan Kampung adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi kampung.
42. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
43. Lembaga Adat Kampung adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat kampung.
44. Kesepakatan Musyawarah Kampung adalah suatu hasil Keputusan dari musyawarah kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah kampung yang ditandatangani oleh Ketua BPK dan Keuchik.
45. Panitia Pemilihan Keuchik yang selanjutnya disingkat dengan P2K adalah panitia pemilihan keuchik secara langsung yang ditetapkan oleh BPK.

46. Petugas Pencatat Pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh P2K untuk melakukan pendataan pemilih dikampung yang bersangkutan.
47. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara dimasing-masing TPS.
48. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KAMPUNG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Kampung berkedudukan di bawah Kemukiman yang dipimpin oleh keuchik.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan hukum adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kampung mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi asli, asas desentralisasi dan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di kampung;
- b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di kampung;
- c. peningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam;
- d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial, ketenteraman dan ketertiban masyarakat kampung;
- e. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- f. pelestarian hukum adat dan adat istiadat di kampung; dan
- g. penyelesaian persengketaan adat di kampung.

P

Bagian Ketiga
Kewenangan

Paragraf 1
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 5

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul kampung meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat kampung;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas kampung;
- f. pengelolaan tanah kampung atau tanah hak milik kampung yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah titisara; dan
- j. pengembangan peran masyarakat kampung.

Paragraf 2
Kewenangan Lokal Berskala Kampung

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala kampung meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat kampung yang mempunyai dampak internal kampung;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat kampung;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh kampung atas dasar prakarsa kampung;
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemkab Aceh Singkil dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh kampung; dan
- f. kewenangan lokal berskala kampung yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemkab Aceh Singkil.

Pasal 7

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala kampung meliputi:

- a. bidang pemerintahan kampung,
- b. pembangunan kampung;
- c. kemasyarakatan kampung; dan
- d. pemberdayaan masyarakat kampung.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas kampung;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi kampung;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial kampung;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja kampung;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi pemerintah kampung;
- j. pembentukan BPK;
- k. penetapan perangkat kampung;
- l. penetapan BUMK;
- m. penetapan APBKam;
- n. penetapan qanun kampung;
- o. penetapan kerja sama antar-kampung;

9

- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai kampung;
- q. pendataan potensi kampung;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kampung;
- s. penetapan kampung dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala kampung;
- t. pengelolaan arsip kampung; dan
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat kampung.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. pelayanan dasar kampung;
- b. sarana dan prasarana kampung;
- c. pengembangan ekonomi lokal kampung; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan kampung.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan kampung dan polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan kampung;
- c. pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui:
 - 1. layanan gizi untuk balita;
 - 2. pemeriksaan ibu hamil;
 - 3. pemberian makanan tambahan;
 - 4. penyuluhan kesehatan;
 - 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6. penimbangan bayi; dan
 - 7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di kampung;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan kampung; dan
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di kampung.

f

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang sarana dan prasarana kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai kampung;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan kampung;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung kampung;
- e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. pengelolaan pemakaman kampung;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala kampung;
- j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan kampung;
- l. pembangunan dan pemeliharaan taman kampung;
- m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di kampung.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala kampung bidang pengembangan ekonomi lokal kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar kampung dan kios kampung;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik kampung;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis kampung;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis kampung;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan kampung;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan kampung;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan benih lokal;

- k. pengembangan ternak secara kolektif;
- l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan BUMKamp;
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. pengelolaan padang gembala;
- p. pengembangan wisata kampung di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- q. pengelolaan balai benih ikan;
- r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang kemasyarakatan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat kampung;
- b. membina kerukunan warga masyarakat kampung;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di kampung; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat kampung.

Pasal 15

Kewenangan lokal berskala kampung bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d antara lain:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1. kelompok tani;
 - 2. kelompok nelayan;
 - 3. kelompok seni budaya; dan
 - 4. kelompok masyarakat lain di kampung.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat kampung;

f

- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di kampung;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi kampung;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat kampung;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan;
 - 4. kelompok tani;
 - 5. kelompok masyarakat miskin;
 - 6. kelompok nelayan;
 - 7. kelompok pengrajin;
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9. kelompok pemuda; dan
 - 10. kelompok lain sesuai kondisi kampung.

BAB III PENATAAN KAMPUNG

Bagian Kesatu Pembentukan Kampung

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Pembentukan kampung diprakarsai oleh:

- a. Pemerintah; atau
- b. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Paragraf 2 Pembentukan Kampung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 17

- (1) Pemkab Aceh Singkil dalam memprakarsai pembentukan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung di wilayahnya.

f

- (2) Pemkab Aceh Singkil dalam memprakarsai pembentukan kampung harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat kampung, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat kampung, serta kemampuan dan potensi kampung.

Pasal 18

Pembentukan kampung oleh Pemkab Aceh Singkil dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) kampung menjadi 2 (dua) kampung atau lebih; dan/atau
- b. penggabungan bagian kampung dari kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) kampung atau penggabungan beberapa kampung menjadi 1 (satu) kampung baru.

Pasal 19

Pemkab Aceh Singkil dalam melakukan pembentukan kampung melalui pemekaran kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran kampung kepada pemerintah kampung induk dan masyarakat kampung yang bersangkutan.

Pasal 20

Pembentukan kampung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a harus memenuhi syarat:

- a. batas usia kampung induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Kampung;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta kampung yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati;
- g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan kampung dan pelayanan publik; dan
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

Pasal 21

- (1) Rencana pemekaran kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibahas oleh BPK induk dalam musyawarah kampung untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati dalam melakukan pemekaran kampung.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) membentuk tim pembentukan kampung persiapan.
- (2) Tim pembentukan kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah daerah kabupaten yang membidangi pemerintahan kampung, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan kampung persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan kampung persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil tim pembentukan kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk kampung persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi kampung persiapan dinyatakan layak, bupati menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan kampung persiapan.

Pasal 23

Kampung persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi kampung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai kampung persiapan.

f

Pasal 24

- (1) Bupati menyampaikan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) kepada gubernur.
- (2) Berdasarkan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register kampung persiapan.
- (3) Kode register kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode kampung induknya.
- (4) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi bupati untuk mengangkat penjabat keuchik persiapan.
- (5) Penjabat keuchik persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemkab Aceh Singkil untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Penjabat keuchik persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada bupati melalui keuchik induknya.
- (7) Penjabat keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan kampung persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah kampung sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional kampung persiapan yang bersumber dari APBKam induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat kampung;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk kampung;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan kampung;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-kampung.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penjabat keuchik mengikutsertakan partisipasi masyarakat kampung.

Pasal 25

- (1) Penjabat keuchik persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan kampung persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) kepada:
 - a. keuchik induk; dan
 - b. bupati melalui camat.

f

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan kampung persiapan tersebut layak menjadi kampung, bupati menyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang pembentukan kampung persiapan menjadi kampung.
- (6) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRK.
- (7) Apabila Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh bupati dan DPRK, bupati menyampaikan rancangan qanun kabupaten kepada gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 26

- (1) Dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil, Pemkab Aceh Singkil melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Singkil dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil, maka Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh gubernur.
- (3) Dalam hal gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan qanun Kabupaten Aceh Singkil, bupati dapat mengesahkan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tersebut serta Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil mengundangkannya dalam lembaran daerah.
- (4) Dalam hal bupati tidak menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil yang telah disetujui oleh gubernur, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 27

- (1) Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang pembentukan kampung diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode kampung dari menteri.

2

- (2) Qanun Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah kampung.

Pasal 28

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) menyatakan kampung persiapan tersebut tidak layak menjadi kampung, kampung persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke kampung induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian kampung persiapan ke kampung induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 3

Penggabungan Kampung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 29

Ketentuan mengenai pembentukan kampung melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan kampung melalui penggabungan bagian kampung dari 2 (dua) kampung atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) kampung baru.

Pasal 30

- (1) Pembentukan kampung melalui penggabungan beberapa kampung menjadi 1 (satu) kampung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan kampung yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
- a. BPK yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah kampung;
 - b. hasil musyawarah kampung dari setiap kampung menjadi bahan kesepakatan penggabungan kampung;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah kampung ditetapkan dalam keputusan bersama BPK;
 - d. keputusan bersama BPK ditandatangani oleh para keuchik yang bersangkutan; dan
 - e. para keuchik secara bersama-sama mengusulkan penggabungan kampung kepada bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil.

8

Bagian Kedua
Penghapusan Kampung

Pasal 31

- (1) Penghapusan kampung dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang pemerintah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Pemerintahan kampung diselenggarakan oleh pemerintah kampung.

Pasal 33

Penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kedua
Pemerintah Kampung

Pasal 34

Pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah keuchik dan dibantu oleh perangkat kampung.



Paragraf 1

Keuchik

Pasal 35

- (1) Keuchik bertugas menyelenggarakan pemerintahan kampung melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keuchik berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat kampung;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset kampung;
 - d. menetapkan qanun kampung;
 - e. menetapkan APBKam;
 - f. membina kehidupan masyarakat kampung;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat kampung;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian kampung serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kampung;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan kampung;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat kampung;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;
 - n. mewakili kampung di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keuchik berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah kampung;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan qanun kampung;



- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat kampung.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keuchik berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat kampung;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di kampung;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset kampung;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di kampung;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat kampung;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat kampung;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di kampung;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat kampung.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, keuchik wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung setiap akhir tahun anggaran kepada bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung pada akhir masa jabatan kepada bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPK setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat kampung setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 37

- (1) Keuchik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan Pasal 36 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 38

Keuchik dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat kampung;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPK, anggota DPR RI, DPRA, atau DPRK, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

f

Pasal 39

- (1) Keuchik yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Keuchik

Pasal 40

Pemilihan keuchik secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 41

Pemilihan keuchik satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 42

- (1) Pemilihan keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan keuchik di Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Aceh Singkil yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat keuchik.
- (2) Pemilihan keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan keuchik bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 43

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

f

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan keuchik terhadap panitia pemilihan keuchik tingkat kampung;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan keuchik tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 44

- (1) Pemilihan keuchik dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPK kepada keuchik tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan keuchik oleh BPK ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keuchik;
 - c. laporan akhir masa jabatan keuchik kepada bupati disampaikan melalui camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;

g

- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon Keuchik sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Keuchik;
 - e. pelaksanaan kampanye calon keuchik paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPK mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPK; dan
 - d. bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon keuchik terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan keuchik dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati atau camat.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan keuchik, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 45

- (1) Keuchik yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Dalam hal keuchik cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris kampung melaksanakan tugas dan kewajiban keuchik.

Pasal 46

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan keuchik harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi keuchik, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi keuchik tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Keuchik

Pasal 47

Tugas dan wewenang P2K:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- c. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan keuchik;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan keuchik;
- e. menetapkan jadwal pemilihan;
- f. menyusun rencana biaya pemilihan;
- g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- h. mengumumkan nama-nama bakal calon;
- i. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- j. menetapkan dan mengumumkan calon keuchik;
- k. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
- l. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan P2K;
- m. melaksanakan pemilihan;
- n. membuat berita acara pemilihan;
- o. menetapkan calon keuchik terpilih; dan
- p. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada BPK.

f

Pasal 48

- (1) P2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf 1, dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari unsur aparat pemerintah kampung.
- (3) Masa kerja P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P2K.

Pasal 49

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf 1, dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap.
- (3) Jumlah pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 1.000 (seribu) orang.
- (4) Keanggotaan KPPS pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat.
- (5) KPPS terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.
- (6) Masa kerja KPPS berakhir setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada P2K.

Paragraf 4

Persyaratan dan Pendaftaran Pemilih

Pasal 50

Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang diatur dalam qanun ini berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan keuchik.

Pasal 51

- (1) Yang berhak memilih adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau telah/pernah menikah secara sah;
 - b. telah berdomisili di kampung yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai;

- c. tidak sedang dicabut haknya sebagai pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Hak untuk memilih menjadi gugur apabila pemilih tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

Tata cara pendaftaran pemilih:

- a. pendaftaran pemilih dari warga kampung yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh P2P;
- b. daftar pemilih sementara disusun berdasarkan abjad dan diumumkan kepada masyarakat oleh P2P;
- c. penduduk kampung dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan terhadap daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;
- d. daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki ditetapkan oleh P2K menjadi daftar pemilih tetap; dan
- e. daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 53

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada P2P melalui Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 54

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh P2P pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).

Pasal 55

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 56

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, diumumkan di tempat yang strategis di kampung untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 57

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 58

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 59

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh P2K tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Bakal Calon Keuchik

Pasal 60

Bakal calon keuchik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
- c. mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- d. taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
- f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;



- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
- i. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- m. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;
- n. memahami adat istiadat setempat;
- o. bagi pegawai negeri sipil, pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- p. bagi perangkat kampung yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif;
- q. terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- r. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- s. bersedia bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik; dan
- t. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi keuchik.

Paragraf 2

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 61

- (1) Keuchik yang akan berakhir masa jabatannya harus membuat surat pemberitahuan kepada BPK paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

f

- (2) BPK berdasarkan surat pemberitahuan berakhir masa jabatan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera membentuk P2K.
- (3) P2K melakukan penjaringan bakal calon dengan cara mengumumkan di tempat terbuka tentang adanya pelaksanaan pemilihan keuchik beserta persyaratannya, mensosialisasikan sistem dan mekanisme pemilihan serta menerima pendaftaran dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.
- (4) Jumlah bakal calon hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) batas terakhir penjaringan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.
- (6) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka atas usul BPK, bupati mengangkat pejabat keuchik untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (7) Masyarakat diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk menyampaikan keberatan kepada P2K terhadap bakal calon yang telah diumumkan.
- (8) Keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti dan/atau alasan yang cukup.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka penjaringan, bakal calon keuchik mengajukan surat permohonan secara tertulis.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua P2K dengan melampirkan syarat-syarat:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat islam bagi yang beragama Islam;
 - c. surat keterangan mampu membaca al-qur'an bagi yang beragama islam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian dari Polisi Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh kepolisian sektor;
 - e. surat keterangan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk;

f

- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar;
 - j. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi keuchik;
 - k. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik;
 - l. surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan badan usaha milik negara dan karyawan badan usaha milik daerah; dan
 - m. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon keuchik.
- (3) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, harus mencantumkan kalimat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi calon keuchik, bersedia melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya, tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 63

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan bupati.

Paragraf 3

Keuchik Yang Kembali Mencalonkan Diri

Pasal 64

- (1) Keuchik yang ingin mencalonkan diri kembali, wajib menjalani cuti sejak ditetapkan sebagai bakal calon keuchik sampai dengan penetapan calon keuchik terpilih.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui camat.
- (3) Berdasarkan surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka bupati mengeluarkan surat cuti kepada bakal calon keuchik yang bersangkutan dan menunjuk sekretaris kampung sebagai pelaksana tugas.

Pasal 65

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dilakukan penelitian dan verifikasi oleh P2K yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.

Paragraf 4

Penetapan Calon Keuchik

Pasal 66

- (1) Penetapan calon keuchik ditetapkan dalam keputusan P2K sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (2) P2K memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis tentang calon yang telah ditetapkan.
- (3) Penetapan calon keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 67

- (1) Calon yang telah ditetapkan dengan keputusan P2K tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pemilihan keuchik tetap dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan bupati.

Bagian Keempat

Tanda Gambar Calon Dan Kampanye

Pasal 68

- (1) P2K menetapkan nomor urut calon melalui undian secara terbuka dan menetapkan tanda gambar.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada kotak suara pada saat pemilihan.

Pasal 69

- (1) Kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Kampanye dilaksanakan setelah adanya penetapan calon keuchik oleh P2K.
- (3) Masa tenang paling lama 2 (dua) hari.

- (4) Pada masa tenang calon tidak dibenarkan berkampanye dalam bentuk apapun dan harus membersihkan atribut-atribut tanda gambar.

Pasal 70

Kampanye dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon dan kampanye dialogis.

Pasal 71

- (1) Kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan dengan menggunakan spanduk, poster, baliho, stiker, kartu nama dan pembagian selebaran.
- (2) Pemasangan atribut tanda gambar calon dilarang pada kantor pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Pasal 72

Kampanye dialogis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan secara damai, penuh persaudaraan;
- b. tidak saling menjatuhkan nama baik calon-calon keuchik lainnya;
- c. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban;
- d. menyampaikan program kerja jika terpilih menjadi keuchik;
- e. dilaksanakan dilokasi yang ditentukan oleh P2K.

Pasal 73

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau calon lain;

- g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan:
- a. keuchik;
 - b. perangkat kampung; dan
 - c. anggota BPK.

Pasal 74

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemilihan

Paragraf 1 Pengumuman

Pasal 75

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan P2K mengumumkan tanggal pelaksanaan pemilihan yang telah ditetapkan oleh bupati paling lama 6 (enam) hari sebelum pemilihan.
- (2) Penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (3) Bagi pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberitahukan kepada P2K.

f

Paragraf 2
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan pada TPS yang ditetapkan oleh P2K.
- (2) Jumlah TPS disesuaikan dengan proporsi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3).
- (3) Lokasi TPS disesuaikan dengan kondisi geografis setempat.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh KPPS.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 77

Pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara calon keuchik disediakan tempat duduk di lokasi TPS.

Pasal 78

- (1) Pemilihan keuchik dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon keuchik dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 79

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 waktu indonesia bagian barat sampai dengan pukul 14.00 waktu indonesia bagian barat.
- (2) Sebelum pemungutan suara KPPS menyediakan bilik suara, kotak suara, surat suara, daftar hadir, papan tulis, pengeras suara, formulir berita acara perhitungan suara dan alat-alat tulis.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 5 x 10 cm dengan menggunakan HVS 80 gram warna putih.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah 2% (dua per seratus) surat suara.
- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2K.

- (6) Pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS.
- (7) Petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selemba surat suara yang telah ditanda tangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2K.
- (8) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperiksa dan diteliti oleh pemilih, jika surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.

Pasal 80

- (1) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dan memasukkan surat suara dalam kotak suara salah satu calon yang dipilih.
- (2) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan hak suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (3) Anggota panitia atau orang lain yang membantu memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 81

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, P2K melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPK, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua P2K, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota P2K serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 82

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), P2K memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh P2K berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada P2K.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada P2K.
- (5) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh P2K.

Pasal 83

Suara untuk pemilihan keuchik dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua P2K;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 84

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh P2K setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2K menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena cacat atau rusak atau keliru dicoblos.

- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di masing-masing TPS oleh P2K dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPK, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua P2K.
- (5) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon, dan dilaporkan kepada P2K.
- (6) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (7) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Setelah menerima berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil perhitungan suara dari TPS.
- (10) Ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan.
- (11) Ketua P2K menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPK segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 85

- (1) Calon keuchik yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai keuchik terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon keuchik terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada kampung dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada kampung dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 86

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor pemerintah kampung atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 87

- (1) Pemilihan keuchik dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka waktu pemilihan Keuchik diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi quorum yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi juga, kotak suara tidak dibuka dan diamankan oleh muspika.
- (4) Dalam hal batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, maka pelaksanaan pemilihan keuchik bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dilanjutkan pada hari berikutnya.
- (5) Pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh ketua P2K dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan.
- (6) Dalam hal pemilihan lanjutan tidak terpenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilihan keuchik dinyatakan batal dan P2K melaporkan kepada BPK.

Paragraf 4

Penetapan Calon Keuchik Terpilih

Pasal 88

- (1) P2K menyampaikan laporan hasil pemilihan keuchik kepada BPK.
- (2) BPK berdasarkan laporan hasil pemilihan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon keuchik terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada keuchik.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan keuchik dengan Keputusan Bupati.

f

Paragraf 5
Pengawasan Pemilihan Keuchik

Pasal 89

- (1) Pengawasan pemilihan keuchik dilakukan oleh camat dan imeum mukim.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan;
 - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan yang berkaitan dengan pemilihan; dan
 - d. menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2K dan yang bersifat tindak pidana kepada Polisi.

Bagian Keenam
Tata Cara Pelantikan Dan
Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 90

- (1) Pelantikan keuchik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk di laksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan keuchik terpilih.
- (2) Dalam hal pelantikan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Serah terima jabatan keuchik dilaksanakan oleh BPK dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan yang disaksikan oleh mukim dan camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 91

- (1) Pengucapan sumpah/janji keuchik dilaksanakan pada saat pelantikan dihadapan pejabat yang ditunjuk yang disaksikan oleh pengukuh sumpah.
- (2) Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau rohaniawan yang ditunjuk.

- (3) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat islam dan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kampung, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Ketujuh
Pemilihan Keuchik Antarwaktu
Melalui Musyawarah Kampung

Pasal 92

Musyawarah kampung yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan keuchik antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak keuchik diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah kampung, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan keuchik antarwaktu oleh BPK paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Keuchik diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBKamp oleh panitia pemilihan kepada pejabat keuchik paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat keuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon keuchik oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon keuchik antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah kampung untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah kampung.

- b. BPK menyelenggarakan musyawarah kampung yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah kampung dipimpin oleh ketua BPK yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon keuchik yang berhak dipilih oleh musyawarah kampung melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon keuchik oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah kampung;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon keuchik oleh panitia pemilihan kepada musyawarah kampung;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah kampung;
 6. pelaporan hasil pemilihan keuchik melalui musyawarah kampung kepada BPK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah kampung mengesahkan calon keuchik terpilih;
 7. pelaporan calon Keuchik terpilih hasil musyawarah kampung oleh ketua BPK kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon keuchik terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPK; dan
 9. pelantikan keuchik oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon keuchik terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Masa Jabatan Keuchik

Pasal 93

- (1) Keuchik memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan keuchik yang dipilih melalui musyawarah kampung.

f

- (5) Dalam hal keuchik mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, keuchik dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Kesembilan
Laporan Keuchik

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, keuchik wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung setiap akhir tahun anggaran kepada bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung pada akhir masa jabatan kepada bupati; dan
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPK setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 95

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 96

- (1) Keuchik wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b kepada bupati melalui camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

f

- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh keuchik kepada bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 97

- (1) Keuchik menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPK secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Qanun Kampung.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPK dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja keuchik.

Pasal 98

Keuchik menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada masyarakat kampung.

Bagian Kesepuluh Pemberhentian Keuchik

Paragraf 1 Pemberhentian Sementara

Pasal 99

- (1) Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul BPK diberhentikan sementara oleh bupati.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

f

- (3) Selama keuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris kampung.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka bupati mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara.

Paragraf 2
Pemberhentian Tetap

Pasal 100

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan terbukti bersalah, maka bupati memberhentikan keuchik yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka bupati merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali sebagai keuchik sampai berakhir masa jabatan.

Pasal 101

- (1) Keuchik berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik;
 - d. melanggar larangan sebagai keuchik;
 - e. adanya perubahan status kampung menjadi penggabungan 2 (dua) kampung atau lebih menjadi 1 (satu) kampung baru, atau penghapusan kampung;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai keuchik; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila keuchik berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melaporkan kepada bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

P

Pasal 102

Dalam hal sisa masa jabatan keuchik yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemkab Aceh Singkil sebagai penjabat keuchik sampai terpilihnya keuchik yang baru.

Pasal 103

Dalam hal sisa masa jabatan keuchik yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemkab Aceh Singkil sebagai penjabat keuchik sampai terpilihnya keuchik yang baru melalui hasil musyawarah kampung.

Pasal 104

Apabila setelah dilaksanakan proses penjaringan keuchik antarwaktu melalui musyawarah kampung tidak ada bakal calon yang berasal dari pegawai negeri sipil maka berdasarkan keputusan musyawarah kampung dapat dicalonkan dari warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 105

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan keuchik, keuchik yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat keuchik.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri.
- (3) Bupati mengangkat penjabat keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari Pemkab Aceh Singkil.

Pasal 106

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 105 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan keuchik.

f

Pasal 107

- (1) Keuchik yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai keuchik dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Keuchik yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Perangkat Kampung

Paragraf 1 Umum

Pasal 108

- (1) Perangkat kampung terdiri atas:
 - a. sekretariat kampung;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat kampung berkedudukan sebagai unsur pembantu keuchik.

Pasal 109

- (1) Sekretariat kampung dipimpin oleh sekretaris kampung dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu keuchik dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 110

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu keuchik sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan kampung.

Pasal 111

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu keuchik sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Paragraf 2
Pengangkatan Perangkat Kampung

Pasal 112

Perangkat kampung diangkat dari warga kampung yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
- c. terdaftar sebagai penduduk kampung dan bertempat tinggal di kampung paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Pasal 113

Pengangkatan perangkat kampung dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat kampung;
- b. keuchik melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat kampung;
- c. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat kampung yang telah dikonsultasikan dengan keuchik; dan
- d. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh keuchik dalam pengangkatan perangkat kampung dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 114

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat kampung harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat kampung tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Paragraf 3
Pemberhentian Perangkat Kampung

Pasal 115

- (1) Perangkat kampung berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.



- (2) Perangkat kampung yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat kampung; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat kampung.

Pasal 116

Pemberhentian perangkat kampung dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. keuchik melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat kampung;
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat kampung yang telah dikonsultasikan dengan keuchik; dan
- c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh keuchik dalam pemberhentian perangkat kampung dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Keduabelas Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 117

- (1) Keuchik dan perangkat kampung mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas Musyawarah Kampung

Pasal 118

- (1) Musyawarah kampung diselenggarakan oleh BPK yang difasilitasi oleh pemerintah kampung.
- (2) Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah kampung, BPK, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;

- f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Penghasilan Pemerintah Kampung

Pasal 119

- (1) Penghasilan tetap keuchik dan perangkat kampung di anggarkan dalam APBKam yang bersumber dari ADK.
- (2) Pengalokasian ADK untuk penghasilan tetap keuchik dan perangkat kampung menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. ADK yang berjumlah sampai dengan dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADK yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADK yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADK yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

f

- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
- a. keuchik;
 - b. sekretaris kampung paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap keuchik per bulan; dan
 - c. perangkat kampung selain sekretaris kampung paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap keuchik per bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase penghasilan tetap keuchik dan perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 120

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, keuchik dan perangkat kampung menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBKam dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBKam dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG DAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG

Bagian Kesatu

Lembaga Kemasyarakatan Kampung

Pasal 121

- (1) Lembaga kemasyarakatan kampung dibentuk atas prakarsa pemerintah kampung dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat kampung;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat kampung.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan kampung memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kampung kepada masyarakat kampung;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan kampung diatur dengan Qanun Kampung.

Pasal 122

Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemkab Aceh Singkil dan lembaga nonpemerintah dalam melaksanakan programnya di kampung wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di kampung.

Bagian Kedua Lembaga Adat Kampung

Pasal 123

- (1) Pembentukan lembaga adat kampung ditetapkan dengan Qanun Kampung.
- (2) Pembentukan lembaga adat kampung dapat dikembangkan di kampung adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

BAB VI PRODUK HUKUM KAMPUNG

Bagian Kesatu Qanun Kampung

Pasal 124

- (1) Rancangan qanun kampung diprakarsai oleh pemerintah kampung.
- (2) BPK dapat mengusulkan rancangan qanun kampung kepada pemerintah kampung.
- (3) Rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat kampung dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.

- (4) Rancangan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
- (5) Rancangan Qanun Kampung yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi oleh camat.

Pasal 125

- (1) Rancangan qanun kampung yang telah dievaluasi oleh camat ditetapkan menjadi Qanun Kampung paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal evaluasi camat diterima.
- (2) Rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh keuchik dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan qanun kampung dari camat.
- (3) Qanun kampung dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran kampung oleh sekretaris kampung.
- (4) Qanun kampung yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati melalui camat untuk diklarifikasi paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (5) Qanun kampung wajib disebarluaskan oleh pemerintah kampung.

Bagian Kedua Peraturan Keuchik

Pasal 126

Peraturan keuchik merupakan peraturan pelaksanaan qanun kampung.

Pasal 127

- (1) Peraturan keuchik ditandatangani oleh keuchik.
- (2) Peraturan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris kampung dalam berita kampung.
- (3) Peraturan keuchik wajib disebarluaskan oleh pemerintah kampung.

f

Bagian Ketiga
Pembatalan Qanun Kampung dan Peraturan Keuchik

Pasal 128

Qanun kampung dan peraturan keuchik yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati melalui camat.

Bagian Keempat
Peraturan Bersama Keuchik

Pasal 129

- (1) Peraturan bersama keuchik merupakan peraturan keuchik dalam rangka kerja sama antar-kampung.
- (2) Peraturan bersama keuchik ditandatangani oleh keuchik dari 2 (dua) kampung atau lebih yang melakukan kerja sama antar-kampung.
- (3) Peraturan bersama keuchik disebarluaskan kepada masyarakat kampung masing-masing.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pembuatan qanun kampung, peraturan kampung, peraturan bersama kampung dan keputusan kampung akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERKAMPUNGAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Kampung

Paragraf 1
Perencanaan Pembangunan Kampung

Pasal 131

- (1) Perencanaan pembangunan kampung disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah kampung.
- (2) Musyawarah kampung dalam rangka penyusunan RKPKam dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.



Pasal 132

Perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 menjadi pedoman bagi pemerintah kampung dalam menyusun rancangan RPJMKam, RKPKam, dan daftar usulan RKPKam.

Pasal 133

- (1) Dalam menyusun RPJMKam dan RKPKam, pemerintah kampung wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kampung secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPK dan unsur masyarakat kampung.
- (3) Rancangan RPJMKam dan rancangan RKPKam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung.
- (4) Rancangan RPJMKam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi keuchik terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan kampung.
- (5) Rancangan RPJMKam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (6) Rancangan RKPKam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJMKam untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 134

- (1) RPJMKam mengacu pada RPJM kabupaten.
- (2) RPJMKam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi keuchik, rencana penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan kampung.
- (3) RPJMKam disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif kampung dan prioritas pembangunan kabupaten.
- (4) RPJMKam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan keuchik.

Pasal 135

- (1) RKPKam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 merupakan penjabaran dari RPJMKam untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

t

- (2) RKPKam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (3) RKPKam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKPKam tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola oleh kampung;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola melalui kerja sama antar-kampung dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola oleh kampung sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemkab Aceh Singkil; dan
 - e. pelaksana kegiatan kampung yang terdiri atas unsur perangkat kampung dan/atau unsur masyarakat kampung.
- (4) RKPKam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh pemerintah kampung sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif kampung dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemkab Aceh Singkil.
- (5) RKPKam mulai disusun oleh pemerintah kampung pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKPKam ditetapkan dengan Qanun Kampung paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKPKam menjadi dasar penetapan APBKam.

Pasal 136

- (1) Pemerintah kampung dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan kampung kepada Pemkab Aceh Singkil.
- (2) Dalam hal tertentu, pemerintah kampung dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan kampung kepada Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati.
- (4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Aceh.
- (5) Usulan pemerintah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung.

- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemkab Aceh Singkil menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Kampung tahun berikutnya.

Pasal 137

- (1) RPJMKam dan/atau RKPKam dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemkab Aceh Singkil.
- (2) Perubahan RPJMKam dan/atau RKPKam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung dan selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Kampung.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Pasal 138

- (1) Keuchik mengkoordinasikan kegiatan pembangunan kampung yang dilaksanakan oleh perangkat kampung dan/atau unsur masyarakat kampung.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di kampung serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada keuchik dalam forum musyawarah kampung.
- (5) Masyarakat kampung berpartisipasi dalam musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan kampung.

Pasal 139

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemkab Aceh Singkil menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke kampung.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada pemerintah kampung untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan kampung.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal kampung dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada kampung.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APBKam.

Bagian Kedua Pembangunan Kawasan Perkampungan

Pasal 140

- (1) Pembangunan kawasan perkampungan merupakan perpaduan pembangunan antar-kampung yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat kampung melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan perkampungan terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perkampungan secara partisipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-kampung secara terpadu;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antar perkampungan.
- (3) Pembangunan kawasan perkampungan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh kampung di kawasan perkampungan.

Pasal 141

- (1) Pembangunan kawasan perkampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perkampungan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pemerintah kampung melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana kampung sebagai usulan penetapan kampung sebagai lokasi pembangunan kawasan perkampungan;



- b. usulan penetapan kampung sebagai lokasi pembangunan kawasan perkampungan disampaikan oleh keuchik kepada bupati;
 - c. bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perkampungan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perkampungan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.
 - (4) Program pembangunan kawasan perkampungan yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perkampungan.
 - (5) Program pembangunan kawasan perkampungan yang berasal dari Pemerintah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
 - (6) Program pembangunan kawasan perkampungan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi.
 - (7) Program pembangunan kawasan perkampungan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten.
 - (8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perkampungan kepada pemerintah kampung, BPK, dan masyarakat.
 - (9) Pembangunan kawasan perkampungan yang berskala lokal kampung ditugaskan pelaksanaannya kepada kampung.

Pasal 142

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset kampung dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perkampungan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kampung yang selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Kampung.
- (2) Pembangunan kawasan perkampungan yang memanfaatkan aset kampung dan tata ruang kampung wajib melibatkan pemerintah kampung.

f

- (3) Pelibatan pemerintah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perkampungan;
 - b. memfasilitasi musyawarah kampung untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset kampung dan tata ruang kampung; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pendampingan Masyarakat Kampung

Paragraf 1
Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Pasal 143

- (1) Pemberdayaan masyarakat kampung bertujuan memampukan kampung dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan kampung, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan kampung dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemkab Aceh Singkil, Pemerintah Kampung, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kampung, BPK, forum musyawarah kampung, lembaga kemasyarakatan kampung, lembaga adat kampung, BUMK, badan kerja sama antar-kampung, forum kerja sama kampung, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 144

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemkab Aceh Singkil, dan Pemerintah Kampung melakukan upaya pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan kampung yang dilaksanakan secara swakelola oleh kampung;

f

- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan kampung secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di kampung;
- c. menyusun perencanaan pembangunan kampung sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pembangunan kampung;
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan kampung dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan kampung yang dilakukan melalui musyawarah kampung;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat kampung;
- i. melakukan pendampingan masyarakat kampung yang berkelanjutan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pembangunan kampung yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat kampung.

Paragraf 2

Pendampingan Masyarakat Kampung

Pasal 145

- (1) Pemerintah dan Pemkab Aceh Singkil menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat kampung dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat kampung, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat kampung di wilayahnya.

Pasal 146

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) terdiri atas:

f

- a. tenaga pendamping lokal kampung yang bertugas di kampung untuk mendampingi kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, kerja sama kampung, pengembangan BUMK, dan pembangunan yang berskala lokal kampung;
 - b. tenaga pendamping kampung yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, kerja sama kampung, pengembangan BUMK, dan pembangunan yang berskala lokal kampung;
 - c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi kampung dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
 - (3) Kader pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 147

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemkab Aceh Singkil dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk kampung melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah kampung dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat kampung melalui mekanisme musyawarah kampung untuk ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB VIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Keuangan Kampung

Paragraf 1
Umum

Pasal 148

- (1) Penyelenggaraan kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung didanai oleh APBKam.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBKam, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan kampung yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui pemerintah daerah kabupaten.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan kampung yang ditugaskan oleh dan Pemkab Aceh Singkil didanai oleh APBK Aceh Singkil.

Pasal 149

Seluruh pendapatan kampung diterima dan disalurkan melalui rekening kas kampung dan penggunaannya ditetapkan dalam APBKam.

Pasal 150

Pencairan dana dalam rekening kas kampung ditandatangani oleh keuchik dan bendahara kampung.

Pasal 151

- (1) Pengelolaan keuangan kampung meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.



- (2) Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keuchik menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat kampung.

Pasal 152

Pengelolaan keuangan kampung dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Paragraf 2

Dana Kampung Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Pasal 153

Pemerintah mengalokasikan dana kampung dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui APBK Aceh Singkil.

Pasal 154

- (1) Pemkab Aceh Singkil mengalokasikan ADK dalam APBK Aceh Singkil setiap tahun anggaran.
- (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBK Aceh Singkil setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap keuchik dan perangkat kampung; dan
 - b. jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung.
- (4) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADK diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 155

- (1) Pemkab Aceh Singkil mengalokasikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh kampung; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari kampung masing-masing.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada kampung diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 156

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada kampung.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada kampung penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di kampung.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 3
Penyaluran

Pasal 157

- (1) Penyaluran ADK dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten dari kabupaten ke kampung dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADK dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ke kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Belanja Kampung

Pasal 158

Belanja kampung yang ditetapkan dalam APBKam digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan keuchik dan perangkat kampung;
 2. operasional pemerintah kampung;
 3. tunjangan dan operasional BPK; dan
 4. insentif kepala dusun.

Paragraf 5
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Pasal 159

- (1) Rancangan qanun kampung tentang APBKam disepakati bersama oleh keuchik dan BPK paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan qanun kampung tentang APBKam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh keuchik kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- (3) Qanun Kampung tentang APBKam ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 160

- (1) Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (2) Bupati menginformasikan rencana ADK, bagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten untuk kampung, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBK Aceh Singkil.
- (3) Gubernur dan bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada keuchik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRK.
- (4) Informasi dari gubernur dan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APBKam.

Paragraf 6

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 161

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKam kepada bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 162

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBKam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1), keuchik juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKam kepada bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan Qanun Kampung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a.

Pasal 163

Pengadaan barang dan/atau jasa di kampung diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kekayaan Milik Kampung

Paragraf 1

Umum

Pasal 164

- (1) Kekayaan milik kampung diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik kampung dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas pemerintah kampung.
- (3) Kekayaan milik kampung dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 165

Pengelolaan kekayaan milik kampung merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik kampung.

Paragraf 2

Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Kampung

Pasal 166

- (1) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik kampung.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keuchik dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat kampung.

Pasal 167

- (1) Pengelolaan kekayaan milik kampung bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan meningkatkan pendapatan kampung.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik kampung diatur dengan qanun kampung dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 168

- (1) Pengelolaan kekayaan milik kampung yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan qanun kampung sesuai dengan kesepakatan musyawarah kampung.
- (2) Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal kampung dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

- (1) Kekayaan milik kampung yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten dikembalikan kepada kampung, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

BAB IX

BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

Bagian Kesatu

Pendirian dan Organisasi Pengelola

Pasal 170

- (1) Kampung dapat mendirikan BUMK.
- (2) Pendirian BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah kampung dan ditetapkan dengan qanun kampung.
- (3) Organisasi pengelola BUMK terpisah dari organisasi pemerintahan kampung.
- (4) Organisasi pengelola BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh keuchik.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh keuchik.
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan kampung.

Pasal 171

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha kampung.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha kampung.

Pasal 172

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMK sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua

Modal dan Kekayaan Kampung

Pasal 173

- (1) Modal awal BUMK bersumber dari APBKam.
- (2) Modal BUMK terdiri atas:
 - a. penyertaan modal kampung; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat kampung.
- (3) Kekayaan BUMK yang bersumber dari penyertaan modal kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan kampung yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APBKam.
- (5) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan kepada BUMK yang disalurkan melalui APBKam.

Bagian Ketiga

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 174

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah kampung.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMK, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Keuchik.

Bagian Keempat
Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 175

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUMK dapat:
 - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUMK.
- (2) BUMK yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan pemerintah kampung.
- (3) Pendirian, pengelolaan, dan pengelolaan unit usaha BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

- (1) Pelaksana operasional dalam pengelolaan dan pengelolaan usaha kampung mewakili BUMK di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengelolaan BUMK kepada Keuchik secara berkala.

Pasal 177

Kerugian yang dialami oleh BUMK menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUMK.

Pasal 178

- (1) Kepailitan BUMK hanya dapat diajukan oleh keuchik.
- (2) Kepailitan BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kelima
Pendirian BUMK Bersama

Pasal 179

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-kampung, 2 (dua) kampung atau lebih dapat membentuk BUMK bersama.
- (2) Pembentukan BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMK.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUMK tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERJA SAMA KAMPUNG

Pasal 180

- (1) Kerja sama kampung dilakukan antar-kampung dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar-kampung diatur dengan peraturan bersama keuchik.
- (3) Pelaksanaan kerja sama kampung dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-kampung ataupun kerja sama kampung dengan pihak ketiga.

Pasal 181

- (1) Badan kerja sama antar-kampung terdiri atas:
 - a. pemerintah kampung;
 - b. anggota BPK;
 - c. lembaga kampung lainnya; dan



- d. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama keuchik.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada keuchik.

Pasal 182

Perubahan atau berakhirnya kerja sama kampung harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama kampung.

Pasal 183

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama kampung atas ketentuan kerja sama kampung diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 184

Kerja sama kampung berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat kampung, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 185

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama kampung diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

f

- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KAMPUNG

Pasal 186

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan kampung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan qanun kampung dan peraturan keuchik;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan kampung;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan kampung dan pendayagunaan aset kampung;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas keuchik dan perangkat kampung;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan keuchik;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPK;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kampung;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perkampungan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-kampung dan kerja sama kampung dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang kampung serta penetapan dan penegakan batas kampung;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kampung;
- q. koordinasi pendampingan kampung di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan di wilayahnya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 187

Pendanaan kegiatan Pemilihan Keuchik yang dilaksanakan pada dibebankan pada APBK Aceh Singkil.

Pasal 188

- (1) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan keuchik yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016 dan tahun 2017 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2017.
- (2) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan keuchik yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2019.
- (3) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan keuchik yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2020 dan tahun 2021 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2021.
- (4) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan keuchik hasil pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2023.
- (5) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan keuchik hasil pemilihan tahun 2019 dilaksanakan pada tahun 2025.
- (6) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan keuchik hasil pemilihan tahun 2021 dilaksanakan pada tahun 2027.
- (7) Pemungutan suara serentak pemilihan keuchik di wilayah Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2029.

f

- (8) Untuk mengisi kekosongan jabatan keuchik, diangkat penjabat keuchik yang berasal dari pegawai negeri sipil Pemkab Aceh Singkil.

Pasal 189

Keuchik yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 diberi kompensasi uang sebesar penghasilan tetap sebagai keuchik dikalikan jumlah bulan yang tersisa.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 190

Peraturan Bupati Aceh Singkil sebagai peraturan pelaksanaan atas qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak qanun ini ditetapkan.

Pasal 191

Dengan berlakunya qanun ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Seri C Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Seri C Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan Perangkat Kampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Seri D Nomor 9);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Seri C Nomor 6);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 29 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Kampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Seri C Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 30 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Belanja Kampong (APBK) (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Seri C Nomor 8);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 31 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Keuchik/Kepala Kampung dan Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Seri C Nomor 9);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 32 Tahun 2001 tentang Peraturan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Seri C Nomor 10);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Seri C Nomor 11);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 34 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Seri C Nomor 12); dan
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Seri C Nomor 13),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 192

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 10 Nopember 2015

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 10 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR 245

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH : 6/2015.

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PEMERINTAHAN KAMPUNG

I. UMUM

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkonsekuensi pada diberikannya kedudukan hukum yang kuat dan jelas terhadap pemerintah mukim dan pemerintah kampung dalam Sistem Pemerintah Aceh. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Di samping itu, dalam Pasal 115-117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 eksistensi kampung diakui dengan tegas sebagai subsistem penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dalam struktur Pemerintah Aceh. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Pemerintah Aceh menghendaki agar ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Kampung diatur dengan Qanun Kabupaten.

Qanun ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung. Dengan demikian, lingkup pengaturan qanun ini ialah kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang kampung, penataan kampung, penyelenggaraan pemerintahan kampung, lembaga kemasyarakatan kampung dan lembaga adat kampung, qanun kampung, pembangunan kampung dan pembangunan kawasan perkampungan, keuangan dan kekayaan kampung, badan usaha milik kampung, kerjasama kampung, pembinaan dan pengawasan kampung oleh camat.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai pemerintahan kampung, qanun ini mengatur secara lebih terperinci mengenai pemerintah kampung, tata cara pemilihan keuchik secara langsung atau pemilihan keuchik antar waktu melalui musyawarah kampung, keuchik yang kembali mencalonkan diri, masa jabatan keuchik, pemberhentian keuchik, laporan keuchik, penghasilan pemerintah kampung, pakaian dinas dan atribut, musyawarah kampung, serta pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung.

Qanun ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kampung yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

f

Dalam melaksanakan pembangunan kampung, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan social. Qanun ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kampung sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya kampung yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembentukan kampung melalui penggabungan beberapa kampung” dilakukan untuk kampung yang berdampingan dan berada dalam satu wilayah kabupaten.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kaidah kartografis” adalah kaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah Kampung yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akses perhubungan antar-kampung”, antara lain sarana dan prasarana antar-kampung serta transportasi antar-kampung.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembentukan kampung melalui penggabungan beberapa kampung” dilakukan untuk kampung yang berdampingan dan berada dalam satu wilayah kabupaten.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan kampung dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat kampung.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat kampung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan pemerintahan kampung yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan pemerintahan kampung yang mengikutsertakan kelembagaan kampung dan unsure masyarakat kampung.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

f

Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 Huruf i
 Cukup jelas
 Huruf j
 Cukup jelas
 Huruf k
 Cukup jelas
 Huruf l
 Cukup jelas
 Huruf m
 Cukup jelas
 Huruf n
 Cukup jelas
 Huruf o
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Jaminan kesehatan yang diberikan kepada keuchik
 diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang
 dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundang-undangan.
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas



Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas



Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas



- Pasal 86
Cukup jelas
- Pasal 87
Cukup jelas
- Pasal 88
Cukup jelas
- Pasal 89
Cukup jelas
- Pasal 90
Cukup jelas
- Pasal 91
Cukup jelas
- Pasal 92
Cukup jelas
- Pasal 93
Cukup jelas
- Pasal 94
Cukup jelas
- Pasal 95
Cukup jelas
- Pasal 96
Cukup jelas
- Pasal 97
Cukup jelas
- Pasal 98
Yang dimaksud dengan “media informasi” antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- Pasal 99
Cukup jelas
- Pasal 100
Cukup jelas
- Pasal 101
Cukup jelas
- Pasal 102
Cukup jelas
- Pasal 103
Cukup jelas
- Pasal 104
Cukup jelas

f

- Pasal 105
Cukup jelas
- Pasal 106
Cukup jelas
- Pasal 107
Cukup jelas
- Pasal 108
Cukup jelas
- Pasal 109
Cukup jelas
- Pasal 110
Cukup jelas
- Pasal 111
Cukup jelas
- Pasal 113
Cukup jelas
- Pasal 114
Cukup jelas
- Pasal 115
Cukup jelas
- Pasal 116
Cukup jelas
- Pasal 117
Cukup jelas
- Pasal 118
Cukup jelas
- Pasal 119
Cukup jelas
- Pasal 120
Cukup jelas
- Pasal 121
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan kampung”, antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

f

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, usaha keluarga, dan ketenagakerjaan.

Huruf g

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas anak usia dini, kualitas kepemudaan, dan kualitas perempuan.

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kelompok adat yang lain" adalah kelompok adat selain masyarakat hukum adat yang ada di kampung adat itu.

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

f

Pasal 133

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di kampung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi objektif kampung” adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di kampung, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah program percepatan pembangunan Kampung yang pendanaannya berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam ketentuan ini adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki program berbasis kampung

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

f

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pengintegrasian program sektoral dan program daerah ke dalam pembangunan kampung dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program dan anggaran sehingga terwujud program yang saling mendukung.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “didelegasikan pelaksanaannya” adalah penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran pembangunan, dan aset dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten kepada kampung.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga”, antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau kampung.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Cukup jelas

Pasal 154
Cukup jelas

Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup jelas

Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas

Pasal 159
Cukup jelas

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

Pasal 163
Cukup jelas



Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Cukup jelas

Pasal 166
Cukup jelas

Pasal 167
Cukup jelas

Pasal 168
Cukup jelas

Pasal 169
Cukup jelas

Pasal 170
Cukup jelas

Pasal 171
Cukup jelas

Pasal 172
Cukup jelas

Pasal 173
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kekayaan kampung yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban pengelolaan BUMK dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban pemerintah kampung.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 174
Cukup jelas

Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176
Cukup jelas

Pasal 177
Cukup jelas

Pasal 178
Cukup jelas

Pasal 179
Cukup jelas

Pasal 180
Cukup jelas

Pasal 181
Cukup jelas

Pasal 182
Cukup jelas

Pasal 183
Cukup jelas

Pasal 184
Cukup jelas

Pasal 185
Cukup jelas

Pasal 186
Cukup jelas

Pasal 187
Cukup jelas

Pasal 188
Cukup jelas

Pasal 189
Cukup jelas

Pasal 190
Cukup jelas

Pasal 191
Cukup jelas

Pasal 192
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR ².....

